



PUTUSAN
Nomor 205 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

1. **ANDI SAPUTRA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Srikaton, RT 05 RW 01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Perangkat Desa Srikaton, Kepala Dusun II, Desa Srikaton;
2. **ABDUL FATAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Srikaton, RT 01 RW 05, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Perangkat Desa Srikaton, Kepala Dusun III, Desa Srikaton;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nugroho Budiantoro, S.H., M.H., CPL., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Nugroho Budiantoro, S.H., M.H., CPL. & Rekan, beralamat di Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

KEPALA DESA SRIKATON, tempat kedudukan di Kantor Kepala Desa Srikaton, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hermanu Al Fatah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat-Penasehat Hukum Hermanu Al Fatah, S.H. & Rekan, beralamat di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-9/2018, tanggal

8 September 2018;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2018



Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

1. **ERNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Srikaton, RT 04 RW 01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Staf Seksi Pembangunan;
2. **GINANJAR LANGLANG BUANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Srikaton, RT 01 RW 01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Staf Kaur Keuangan;
3. **SUYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 02 RW 01, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, pekerjaan Staf Seksi Pembangunan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Dalam Penundaan:

- 1.1. Mohon Putusan Sela berupa Penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- 1.2. Mengabulkan permohonan penundaan terhadap objek gugatan *a quo*, yaitu:
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas



Permintaan Sendiri Sdr. Andi Saputra, S.H. dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Abdul Fatah dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ernawati dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ginanjar Langlang Buana dari Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/05/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyadi dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

1.3. Memerintahkan Tergugat menunda tindaklanjut pelaksanaan administrasi objek sengketa yaitu:

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/08/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Sdr. Andi Saputra sebagai Kepala Dusun II Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, tertanggal tanggal 20 September 2014;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/09/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Sdr. Abdul Fatah sebagai Kepala Dusun III Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, tertanggal tanggal 20 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/10/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Sdri. Ernawati sebagai Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, tertanggal tanggal 20 September 2014;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/11/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Sdr. Ginamar Langlang Buana sebagai Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, tertanggal tanggal 20 September 2014;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/12/2014 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Sdr Suyadi sebagai Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, tertanggal tanggal 20 September 2014;

2. Dalam Pokok Perkara:

- 2.1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Andi Saputra, S.H. dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Abdul Fatah dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. Ernawati dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ginanjar Langlang Buana dari Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/05/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyadi dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

2.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Andi Saputra, S.H. dari Jabatan Kepala Dusun 11 Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Abdul Fatah dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ernawati dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ginanjar Langlang Buana dari Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/05/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2018



Permintaan Sendiri Sdr. Suyadi dari Jabatan Staf Seksi
Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten
Pati;

2.4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat,
martabat, dan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat
Desa;

2.5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat
mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau *obscur libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang dengan Putusan Nomor 034/G/2017/
PTUN.Smg., tanggal 24 Oktober 2017, kemudian di tingkat banding putusan
tersebut dikuatkan sebagian dan dibatalkan sebagian oleh Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 26/B/2018/
PT.TUN.SBY, tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2018,
kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut
pada tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 28 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. menguatkan Putusan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 034/G/2017/ PTUN.SMG, tanggal 24 Oktober 2017 seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY tertanggal 14 Maret 2018 membatalkan sebagian dan menguatkan sebagian;
4. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor:
 - 1) 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Andi Saputra, S.H. dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - 2) Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan sendiri Sdr. Abdul Fatah dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - 3) Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. Ernawati dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - 4) Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ginanjar Langlang Buana dari Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - 5) Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/05/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Suyadi dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton
Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

5. Menghukum dulu sebagai Tergugat/Pembanding/sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali untuk merehabilitasi kedudukan berikut Andi Saputra, S.H. dan Abdul Fatah sebagai : dulu sebagai Penggugat 1 dan Penggugat 2 dulu sebagai Terbanding 1 dan Terbanding 2/dan sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali segala hak dan kewajiban sehubungan jabatan tersebut;
6. Menghukum Tergugat/Pembanding/sekarang sebagai Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kekeliruan yang nyata di dalamnya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat I dan Penggugat II merupakan kewenangan Termohon Peninjauan Kembali / Tergugat *in casu* Kepala Desa Srikaton yang bersifat atributif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepala desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat



desa. Akan tetapi pemberhentian tersebut harus dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Bahwa keputusan-keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* diterbitkan tidak sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2014 tentang Badan Permusyawaratan Desa, karena tidak mengenal terminologi “Musyawarah Desa Luar Biasa” untuk memberhentikan perangkat desa. Ketentuan tersebut di atas hanya menyebut terminologi “Musyawarah Desa”. Selain itu, penerbitan keputusan-keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* tanpa ada rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa, oleh karena itu penerbitan keputusan-keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur yang berlaku sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan



mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 26/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 12 Maret 2018;

MENGADILI KEMBALI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Andi Saputra, S.H. dari Jabatan Kepala Dusun II Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Abdul Fatah dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. Ernawati dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ginanjar Langlang Buana dari Jabatan Staf Kaur Keuangan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/05/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyadi dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:
- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/01/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Andi Saputra, S.H. dari Jabatan Kepala Dusun 11 Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/02/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Abdul Fatah dari Jabatan Kepala Dusun III Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/03/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdri. Ernawati dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;
 - Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/04/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Ginanjar Langlang Buana dari Jabatan Staf Kaur

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

- Keputusan Kepala Desa Srikaton Nomor 141/05/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sdr. Suyadi dari Jabatan Staf Seksi Pembangunan Desa Srikaton Kecamatan Kayen Kabupaten Pati;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 205 PK/TUN/2018



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001